

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akhirnya, dari uraian yang telah dijelaskan mulai BAB I sampai BAB IV dapat diambil kesimpulan yaitu:

- 1) Prosedur yang telah diungkapkan bab III dalam perkara Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. mengenai *isbāt* nikah poligami, dianggap terpenuhi persyaratan dan berita acara persidangannya sehingga hakim mengabulkan perkara tersebut.
- 2) Hakim Pengadilan Agama Sampang mengabulkan permohonan *isbāt* nikah poligami Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. karena para pemohon telah mengemukakan alasannya yang telah disebutkan dalam bab III.

Beberapa alasan yang telah dijelaskan para pemohon kepada Pengadilan Agama Sampang tidak ada yang mendasari Undang-undang dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang permohonan *isbāt* nikah, karena permohonann *isbāt* nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang disebutkan dalam pasal tersebut.

- 3) Dasar hukum hakim mengabulkan permohonan *isbāt* nikah poligami Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. karena dalam pernikahan yang dilakukan oleh

pemohon I dengan pemohon II dianggap sah menurut agama Islam dan majlis hakim mengabulkan permohonan *isbāt* nikah tersebut karena sudah terpenuhi dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dalam pasal 4 dan 5.

Berdasarkan Undang-undang yang dibuat dasar hukum oleh hakim yaitu dalam pasal 4 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 belum dapat terpenuhi dari pasal tersebut, karena pemohon I sudah memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang sama, dan pemohon II sebagai istri ketiga pemohon I tidak diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang, akan tetapi dalam perkara No. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. sudah dilaksanakan perkawinan menurut agama Islam bahkan sudah mempunyai seorang anak, kemudian baru diajukan kepada Pengadilan Agama Sampang, hal ini bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) yang telah dijelaskan di atas.

B. Saran-saran

- 1) Setiap warga negara hendaknya taat pada hukum yang berlaku, hukum yang telah ditetapkan oleh Negara Republik Indonesia. Begitu juga dalam masalah pernikahan hendaknya setiap warga negara yang berkehendak melangsungkan perkawinan dilakukan secara resmi/dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974.

- 2) Hakim sebagai pejabat negara yang mempunyai tugas yang sangat luhur dalam mengambil suatu keputusan hendaknya melalui pertimbangan-pertimbangan hukum yang didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan benar, khususnya hukum positif seperti Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga keputusan tersebut kiranya dapat dipertanggung jawabkan.